



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ **868** /Kum TAHUN 2021
TENTANG

STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR AKIBAT HUJAN LEBAT
DAN LUAPAN AIR SUNGAI, TANAH LONGSOR SERTA ANGIN KENCANG
(PUTING BELIUNG) DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan rapat koordinasi Pemerintah Kabupaten Balangan tanggal 6 Oktober 2021 sebagai tindak lanjut dari Surat Sekretaris Daerah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : 364/889/PK-BPBD/2021 tanggal 24 September 2021 tentang Waspada Potensi Cuaca Ekstrem di-dimasa Peralihan (Pancaroba) Dari Musim Kemarau ke Musim Hujan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021;
 - b. bahwa berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Banjarbaru untuk Wilayah Kalimantan Selatan sudah, sedang dan akan memasuki Puncak Musim Hujan yang bisa berakibat terjadinya Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Kencang (Puting Beliung) di Kabupaten Balangan;
 - c. bahwa dalam rangka kewaspadaan dan untuk mengatasi dampak bencana, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan keadaan darurat yang bersifat cepat tepat dan terpadu sesuai dengan standar dan prosedur yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Balangan tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir Akibat Hujan Lebat dan Luapan Air Sungai, Tanah Longsor Serta Angin Kencang (Puting Beliung) di Kabupaten Balangan Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2020 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 6);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR AKIBAT HUJAN LEBAT DAN LUAPAN AIR SUNGAI, TANAH LONGSOR SERTA ANGIN KENCANG (PUTING BELIUNG) DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2021.
- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Banjir Akibat Hujan Lebat, Tanah Longsor, Angin Kencang (Puting Beliung) dan Luapan Air Sungai di Kabupaten Balangan Tahun 2021, sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu yang berlaku mulai 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
- KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana Banjir Akibat Hujan Lebat, Tanah Longsor, Angin Kencang (Puting Beliung) dan Luapan Air Sungai di Kabupaten Balangan Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penanganan siaga bencana di lapangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 dan sumber-sumber pembiayaan yang sah lainnya sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 6 October 2021

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI